



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Toko Swalayan

No. SK :

Persyaratan

1. Toko Swalayan yang berdiri sendiri : a. Telah memenuhi Komitmen Prasarana Usaha - Izin Lokasi - IMB - SLF b. Rekomendasi dari Instansi yang berwenang c. Memiliki Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
2. Toko Swalayan yang Terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau Bangunan/Kawasan Lain : a. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk mini market) b. Rekomendasi dari Instansi terkait c. Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Izin Bangunan/Kawasan Lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan; dan d. Memiliki Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau Toko Modern

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Permohonan Penerbitan Izin Usaha Toko Swalayan 1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan. 2. Pemeriksaan berkas. 3. Pemeriksaan lokasi/lapangan. 4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Toko Swalayan

Pengaduan Layanan